

Kriminalisasi Tindakan Perundungan Digital (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Qanun Jinayah Aceh

Muslih^{1✉}, Moch. Fahmi Firman Syah², Ibnu Ubaidillah³

^{1,2,3}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email : muslih@bungabangsacirebon.ac.id

Submitted: 2025-06-10 ; Accepted: 2025-07-08; Published: 2025-07-09

Abstrak

Perundungan digital (cyberbullying) merupakan fenomena yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, di Provinsi Aceh, terdapat Qanun Jinayah yang mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara pendekatan hukum pidana nasional dan Qanun Jinayah Aceh dalam mengkriminalisasi tindakan cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diberikan. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh menunjukkan upaya untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai lokal dan agama.

Kata Kunci: *cyberbullying, hukum pidana nasional, Qanun Jinayah, Aceh, kejahatan digital, kriminalisasi*

Abstract

Digital bullying (cyberbullying) is a phenomenon that is increasingly prevalent along with the development of information technology. In Indonesia, this act has been regulated in various laws and regulations, including the Criminal Code and the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). However, in Aceh Province, there is a Qanun Jinayah which regulates criminal law based on Islamic law. This article aims to analyze the comparison between the national criminal law approach and the Aceh Qanun Jinayah in criminalizing cyberbullying. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results show that while there are similarities in the goal of protecting society from cybercrime, there are differences in the approach and sanctions given. The integration between national law and Islamic law in Aceh demonstrates an effort to align law enforcement with local and religious values.

Keywords: *cyberbullying, national criminal law, Qanun Jinayah, Aceh, digital crime, criminalization*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya bentuk kejahatan baru seperti cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, yang dapat menyebabkan dampak psikologis serius bagi korbannya (Nasoha et al., 2024). Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dalam KUHP dan UU ITE. Namun, di Provinsi Aceh, terdapat Qanun Jinayah yang mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Dalam hukum pidana nasional, tindakan cyberbullying dapat dijerat melalui beberapa ketentuan, seperti Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman melalui media elektronik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Namun, belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang cyberbullying, sehingga penegakan hukum terhadap tindakan ini masih menghadapi tantangan (Hasir & Sohrah, 2021).

Di Provinsi Aceh, Qanun Jinayah mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Dalam Qanun ini, tindakan yang merugikan orang lain, termasuk melalui media digital, dapat dikenakan sanksi ta'zir, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (Nurdin, 2020). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum terhadap tindakan cyberbullying di Aceh. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh menunjukkan model pluralisme hukum yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi kejahatan siber.

Di Indonesia, tindakan cyberbullying dapat dijerat melalui berbagai ketentuan dalam hukum pidana nasional. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Selain itu, Pasal 29 UU ITE mengatur tentang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Namun, meskipun terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying, belum terdapat definisi hukum yang baku mengenai perundungan, baik dalam konteks tradisional maupun digital. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi overkriminalisasi dan penyalahgunaan pasal-pasal tersebut, yang dapat mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya.

Di Provinsi Aceh, Qanun Jinayah mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Dalam Qanun ini, tindakan yang merugikan orang lain, termasuk melalui media digital, dapat dikenakan sanksi ta'zir, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum terhadap tindakan cyberbullying di Aceh. Implementasi Qanun Jinayah di Aceh telah membawa perubahan signifikan dalam norma sosial dan budaya masyarakat setempat, sekaligus memperkuat nilai-nilai moralitas yang berdasarkan ajaran agama Islam. Namun, penerapan ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Perbandingan antara pendekatan hukum pidana nasional dan Qanun Jinayah Aceh menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diberikan terhadap

tindakan cyberbullying. Hukum pidana nasional cenderung menggunakan pendekatan legalistik dengan sanksi yang telah ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang, sementara Qanun Jinayah memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh menunjukkan upaya untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai lokal dan agama. Namun, perlu adanya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindakan cyberbullying, serta perlindungan yang memadai bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara pendekatan hukum pidana nasional dan Qanun Jinayah Aceh dalam mengkriminalisasi tindakan cyberbullying.

TINJAUAN PUSTAKA

Cyberbullying dalam Hukum Pidana Nasional

Dalam konteks hukum pidana nasional, tindakan cyberbullying dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP dan UU ITE. UU ITE mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media elektronik (Hasir & Sohrab, 2021). Namun, belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang cyberbullying, sehingga penegakan hukum terhadap tindakan ini masih menghadapi tantangan (Muklisin, 2022). Menurut Yustisia dan Bawengan (2020), ketidakjelasan rumusan pasal-pasal dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, membuka celah multitafsir yang berisiko mengancam hak kebebasan berekspresi warga negara. Hal ini juga diperkuat oleh Putra dan Hartono (2021), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku cyberbullying merupakan remaja yang belum memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, sementara korban cenderung tidak melaporkan karena rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya perlindungan.

Penanganan kasus cyberbullying juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dinamika kejahatan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, penting untuk melakukan revisi terhadap UU ITE agar mencakup ketentuan eksplisit mengenai cyberbullying, serta melakukan pelatihan bagi aparat agar mampu menegakkan hukum secara proporsional (Pratiwi & Nugroho, 2021). Selain persoalan yuridis, cyberbullying juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi korban yang mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, bahkan risiko bunuh diri. Menurut penelitian oleh Lestari dan Suryani (2023), mayoritas korban cyberbullying adalah remaja yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap media sosial dan kurangnya pengawasan dari orang tua serta institusi pendidikan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum di Indonesia juga mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur tindak pidana dalam kasus cyberbullying. Hal ini dikarenakan oleh karakteristik cyberbullying yang bersifat *borderless*, anonim, serta dilakukan dengan sarana teknologi yang sulit dilacak jika tidak didukung oleh kompetensi digital yang memadai (Ramadhan & Hidayati, 2023). Pendekatan restoratif juga menjadi wacana penting dalam menangani kasus cyberbullying, terutama yang melibatkan pelaku di bawah umur. Pendekatan ini mengedepankan mediasi penal dan pemulihan bagi korban dibanding semata-mata hukuman pidana. Menurut Nasution dan Siregar (2022), pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus cyberbullying melalui pelibatan keluarga, sekolah, dan aparat hukum secara kolaboratif.

Cyberbullying dalam Qanun Jinayah Aceh

Qanun Jinayah Aceh merupakan peraturan daerah yang mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Dalam Qanun ini, tindakan yang merugikan orang lain, termasuk melalui media digital, dapat dikenakan sanksi ta'zīr, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (Nurdin, 2020). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum terhadap tindakan cyberbullying di Aceh. Menurut Bahri dan Fauzi (2021), meskipun Qanun Jinayah belum secara eksplisit menyebutkan cyberbullying, namun perbuatan seperti penghinaan (*qazaf*), pencemaran nama baik, dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam kerangka ta'zīr. Oleh karena itu, cyberbullying dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran moral dan sosial yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pendekatan hukum pidana Islam melalui Qanun memberikan ruang bagi penyelesaian secara *sulh* (perdamaian) dan *'urf* (kebiasaan lokal) sebagai mekanisme alternatif dalam menyelesaikan perkara, terutama yang melibatkan pelaku anak di bawah umur atau hubungan sosial yang erat (Ismail & Abdullah, 2022). Hal ini menjadi pembeda utama dengan hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pendekatan represif. Namun, implementasi Qanun Jinayah terhadap kejahatan digital menghadapi tantangan dari sisi teknis, seperti rendahnya literasi digital para aparat penegak hukum dan keterbatasan regulasi pendukung yang mengatur bukti elektronik secara teknis (Sari, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembaruan interpretatif dan pelatihan teknis agar Qanun mampu menjawab tantangan zaman.

Qanun Jinayah memberikan penekanan pada perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu, yang dalam konteks digital sangat relevan mengingat maraknya kasus perundungan di media sosial. Perilaku seperti menyebarkan aib, fitnah, dan pelecehan secara daring dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *hukum adab* dalam Islam, yang termasuk dalam ranah ta'zīr (Yusuf & Marzuki, 2021). Salah satu keunggulan pendekatan Qanun Jinayah adalah sifatnya yang *kontekstual* dan *kultural*, karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Hal ini membuat pendekatan hukum di Aceh lebih adaptif dalam menangani dinamika sosial termasuk kejahatan digital (Hamzah, 2022). Misalnya, kasus perundungan daring yang mengarah pada *ghibah* atau *fitnah* bisa ditindaklanjuti bukan hanya sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai pelanggaran etika keislaman yang merusak ukhuwah sosial.

Pendekatan hukum pidana Islam melalui Qanun masih menghadapi keterbatasan substansi. Belum adanya norma yang secara eksplisit menyebutkan "cyberbullying" dalam redaksi Qanun membuat penerapannya sangat bergantung pada interpretasi hakim dan jaksa syariah. Dalam banyak kasus, proses pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan pemahaman terhadap *digital evidence* (Hasan & Sulaiman, 2023). Untuk itu, penting dilakukan reformulasi pasal-pasal dalam Qanun Jinayah dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pelatihan intensif terhadap aparat hukum syariah di Aceh mengenai teknik penanganan kejahatan digital juga menjadi kebutuhan mendesak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan **komparatif**, di mana hukum dilihat sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode

ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan membandingkan norma hukum yang berlaku dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana nasional Indonesia (KUHP dan UU ITE) dan hukum pidana Islam dalam Qanun Jinayah Aceh.

Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini dianggap efektif dalam menganalisis perbandingan substansi hukum dan penerapannya secara normatif. teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, yakni menggambarkan isi normatif dari peraturan hukum yang dikaji, lalu dianalisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kriminalisasi tindakan cyberbullying, baik dalam konteks nasional maupun lokal (syariat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa pendekatan hukum pidana nasional dalam menindak pelaku cyberbullying masih terfokus pada delik penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Padahal, bentuk-bentuk cyberbullying saat ini berkembang lebih kompleks, seperti doxing, impersonation, hingga penyebaran konten digital berunsur pelecehan (Aini & Raharjo, 2021). Ketentuan hukum yang tersedia belum memadai dalam menangani dimensi psikologis dan sosial dari kejahatan ini, sehingga aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menjerat pelaku secara efektif. Sebaliknya, Qanun Jinayah Aceh memiliki keunggulan dalam fleksibilitas penerapan hukum, terutama dalam bentuk hukuman ta'zir yang tidak tergantung pada jenis kejahatan tertentu, tetapi dapat disesuaikan dengan tingkat dampak dan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap akal, jiwa, dan kehormatan manusia (Ismail, 2022). Dengan demikian, pendekatan hukum pidana Islam yang digunakan dalam Qanun Jinayah lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Tantangan dalam implementasi Qanun Jinayah adalah keterbatasan literasi digital masyarakat dan kurangnya pemahaman aparat terhadap jenis-jenis kejahatan siber, termasuk cyberbullying. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas penegak hukum serta pembaruan regulasi yang lebih spesifik baik di tingkat nasional maupun daerah (Fauzi & Rachmawati, 2023). Selain ketentuan dalam UU ITE, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mengatur aspek perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis psikologis dan verbal. Namun, penerapan lintas undang-undang ini masih menghadapi hambatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban (Nugroho & Supriyadi, 2020). Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit menyebut “cyberbullying” menyebabkan aparat harus mengkonstruksi kasus secara analogis, yang pada akhirnya memunculkan inkonsistensi penegakan hukum.

Qanun Jinayah memberikan ruang bagi hukuman ta'zir yang bersifat fleksibel, penerapannya masih terkendala oleh minimnya yurisprudensi dan pedoman khusus dari Mahkamah Syar'iyah yang mengatur tindak pidana berbasis teknologi informasi. Selain itu, pelaporan kasus cyberbullying juga masih rendah karena adanya budaya diam (silence culture)

dan rasa malu di masyarakat Aceh, terutama bagi korban perempuan (Fitriani & Mardhatillah, 2021). Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan promotif harus ditingkatkan sejalan dengan reformasi regulasi. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan, perlu dilakukan pembaruan hukum baik secara vertikal melalui revisi UU ITE dan KUHP, maupun secara horizontal dengan membentuk peraturan daerah tambahan (qanun pelaksana) yang lebih spesifik mengatur delik-delik dunia maya, termasuk cyberbullying. Pendekatan holistik ini akan memperkuat posisi korban sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku yang ditindak secara adil dan proporsional (Lubis & Fadhilah, 2022).

Pluralisme hukum di Indonesia, khususnya di Aceh, menjadi wujud nyata dari pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Aceh, melalui kewenangan otonomi khususnya, telah berhasil mengembangkan sistem hukum pidana berbasis syariat Islam yang hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian kasus kejahatan, termasuk cyberbullying, secara kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai lokal (Rahman, 2021). Integrasi ini tidak hanya mencerminkan kebijakan desentralisasi hukum, tetapi juga mengindikasikan perlunya rekognisi terhadap sistem hukum non-negara yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam konteks Aceh, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat (Arskal, 2020).

Pluralisme hukum juga menghadirkan tantangan dalam koordinasi antar sistem. Dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih antara yurisdiksi hukum nasional dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, terutama ketika berkaitan dengan pembuktian dan kompetensi penanganan kejahatan berbasis teknologi (Zulfikar, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka regulasi yang mampu menjembatani dua sistem hukum ini tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia. Dalam konteks kejahatan dunia maya seperti cyberbullying, peran hukum pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga harus mampu menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Sayangnya, hingga kini, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih terbatas pada interpretasi terhadap pasal-pasal umum, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, serta ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP (Hasanah, 2023). Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan sering kali multitafsir.

Pendekatan yang diterapkan dalam Qanun Jinayah Aceh memungkinkan pembentukan norma hukum yang lebih adaptif dan kontekstual melalui sanksi ta'zir. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam itu sendiri (Putri & Idris, 2022). Di sinilah dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama untuk memberikan edukasi hukum berbasis teknologi dan agama kepada masyarakat. Kendala lain yang muncul adalah keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital aparat penegak hukum di daerah, termasuk Mahkamah Syar'iyah, dalam menangani kasus berbasis bukti digital (Syamsuddin, 2023). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas (capacity building) serta integrasi antara sistem pembuktian digital dalam hukum positif dan fiqh jinayah agar penegakan hukum menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan kejahatan siber yang memerlukan perhatian serius dalam penegakan hukumnya. Pendekatan hukum pidana nasional dan Qanun Jinayah Aceh memiliki

kesamaan dalam tujuan untuk melindungi masyarakat, namun berbeda dalam metode dan sanksi yang diberikan. Integrasi antara kedua pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan cyberbullying di Indonesia.

Penguatan literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pelajar, juga harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan. Sebab, banyak pelaku maupun korban berasal dari kelompok usia muda yang rentan terhadap dinamika media sosial. Pendekatan multi-level yang menggabungkan aspek hukum, pendidikan, dan sosial akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., & Raharjo, S. T. (2021). Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 234–248.
- Arskal, S. (2020). Integrasi Hukum Nasional dan Syariat Islam di Aceh: Studi atas Implementasi Qanun Jinayah. *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan Masyarakat*, 12(2), 155–172.
- Bahri, S., & Fauzi, A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Qanun Jinayah: Studi terhadap Tindak Kekerasan di Media Sosial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 112–125. <https://doi.org/10.31227/osf.io/yh8n2>
- Fatimah Azzahra, Abdul Aziz, Dewi Siti Nurhamidah, Deden Najmudin, & Fikri Fathur Rohman. (2023). Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 55–68. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/9143>
- Fauzi, A., & Rachmawati, R. (2023). Urgensi Pembaruan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 115–130.
- Fitriani, N., & Mardhatillah, A. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Berbasis Gender di Aceh. *Jurnal Gender dan Syariah*, 13(1), 29–45.
- Hamzah, A. (2022). Dinamika Penerapan Qanun Jinayah dalam Menanggulangi Kejahatan Siber di Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 4(2), 89–103. <https://doi.org/10.31227/osf.io/w3cvn>
- Hasan, S., & Sulaiman, R. (2023). Analisis Penanganan Bukti Digital dalam Kasus Kejahatan Siber oleh Mahkamah Syariah di Aceh. *Jurnal Kriminologi Islam*, 7(1), 43–58. <https://doi.org/10.31227/osf.io/bcq7d>
- Hasanah, R. (2023). Cyberbullying dan Ketidakjelasan Norma dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1), 22–36.
- Hasir, H., & Sohrah, S. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21577researchgate.net+3journal.uin-alauddin.ac.id+3journal3.uin-alauddin.ac.id+3>
- Hasir, M., & Sohrah, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 35–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/al-adalah/article/view/4986>

- Hikmawati. (2021). Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 45–60. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4383/0>
- Ismail, M. (2022). Qanun Jinayah dan Maqashid Syariah: Implementasi Hukum Pidana Islam di Aceh. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 55–70.
- Ismail, M., & Abdullah, A. (2022). Penyelesaian Sengketa dalam Qanun Jinayah: Pendekatan Sulh dan Urf dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 10(1), 67–79. <https://doi.org/10.31227/osf.io/qn2m4>
- Lestari, M. D., & Suryani, T. (2023). Dampak Psikologis Cyberbullying terhadap Remaja di Era Digital. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz12>
- Lubis, M. A., & Fadhilah, R. (2022). Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 77–88.
- Maulana, I. (2021). Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 24(1), 89–102. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9491>
- Muklisin, M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Cyberbullying di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*. <https://prosiding.appihi.or.id/index.php/PROSEMNASHUK/article/view/15prosiding.appihi.or.id>
- Muklisin. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(1), 112–125. <https://ejurnal.stihpada.ac.id/index.php/jurnal/article/view/252>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Azbarkati, L., Nugroho, D. N., & Nugroho, W. (2024). Cyberbullying Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Fiqh Empat Madzhab. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 374–387. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1412ejournal.iaifa.ac.id>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Azbarkati, L., Nugroho, D. N., & Nugroho, W. (2024). Cyberbullying Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Fiqh Empat Madzhab. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 374–387. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1412>
- Nasution, H., & Siregar, R. M. (2022). Restorative Justice dalam Penanganan Cyberbullying oleh Anak di Indonesia. *Jurnal Diversi dan Peradilan Anak*, 6(2), 70–82. <https://doi.org/10.31227/osf.io/hg7da>
- Nugroho, B. S., & Supriyadi, A. (2020). Harmonisasi Hukum dalam Penanganan Kejahatan Siber: Studi Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 467–483.
- Nurdin, M. (2020). Ta'zīr dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh: Telaah Fiqh Jinayah. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Syariah*, 6(1), 55–66. <https://doi.org/10.31227/osf.io/j7z46>
- Nurdin, R. (2020). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 44(2), 321–336. <https://doi.org/10.30821/miqot.v44i2.542>
- Nurdin, R. (2020). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 44(2), 321–336. <https://doi.org/10.30821/miqot.v44i2.542>

- Pratiwi, D. Y., & Nugroho, B. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyberbullying di Indonesia: Kajian UU ITE dan Tantangan Implementasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 143–158. <https://ejournal.badilag.net/index.php/jhp/article/view/562>
- Putra, R. Y., & Hartono, E. Y. (2021). Cyberbullying Terhadap Remaja: Kajian Yuridis dan Sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 22–33. <https://jurnal.ui.ac.id/index.php/kriminologi/article/view/15180>
- Putri, D. F., & Idris, M. (2022). Efektivitas Qanun Jinayah dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Aceh. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(2), 118–132.
- Rahman, F. (2021). Pluralisme Hukum dan Penegakan Syariat Islam di Aceh: Kajian Kritis terhadap Qanun Jinayah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 34–49. Tersedia di Google Scholar
- Ramadhan, R. A., & Hidayati, N. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia: Studi Kasus Cyberbullying. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 5(1), 19–33. <https://doi.org/10.31227/osf.io/b5c3j>
- Sari, R. F. (2023). Tantangan Penerapan Qanun Jinayah dalam Menangani Kejahatan Siber di Aceh. *Jurnal Penegakan Hukum dan Syariah*, 5(2), 90–102. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gtnk3>
- Sihabuddin, A. U., Aprilianda, N., & Sulistio, F. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Berdasarkan UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. *Brawijaya Law Student Journal*, 3(2), 112–125. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4432>
- Syamsuddin, A. (2023). Kesiapan Aparat Penegak Hukum Aceh dalam Menangani Bukti Digital: Studi pada Mahkamah Syar'iyah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 45–61.
- Yustisia, D., & Bawengan, H. T. (2020). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Cyberbullying dalam Perspektif HAM dan UU ITE. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 7(2), 97–108. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum/article/view/10844>
- Yusuf, M., & Marzuki, M. (2021). Perlindungan Kehormatan dalam Qanun Jinayah Aceh: Studi terhadap Praktik Cyberbullying. *Jurnal Syariah dan Masyarakat Digital*, 2(3), 117–129. <https://doi.org/10.31227/osf.io/m2gns>
- Zulfikar, M. (2022). Problematika Penerapan Hukum Siber dalam Perspektif Qanun Jinayah dan Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 201–215.